



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Lik tanggal 1 Maret 2021, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Anak Pemohon**

TTL : Tanoyan Selatan, 15 Oktober 2002

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : xxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**

TTL : Babo, 2 November 2002

hal 1 dari 14 hal, Salinan Pen No 99/Pdt.P/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : xxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Calon Suami Anak Pemohon** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **Xxxx**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **Calon Suami Anak Pemohon** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan Biologis layaknya suami istri dan sekarang sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan perbulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon Suami Anak Pemohon**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Mjelis Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon (**Pemohon**) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 Tahun 5 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah lulus SLTP;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya akan tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin bekerja;
- Bahwa kegiatan anak Pemohon selama ini adalah bekerja membantu orang tua dirumah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar, namun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang baru berumur 18 Tahun 5 bulan dan calon suaminya berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan;

Bahwa, anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Anak Pemohon saat ini 18 Tahun 5 bulan;
- Bahwa status Anak Pemohon saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa alasan Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan Anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini bekerja membantu orang tua dirumah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sesusuan;
- Bahwa antara keluarga Anak Pemohon dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah yakin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon** juga telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa umur Calon Suami Anak Pemohon saat ini 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon dengan Keluarga Anak Pemohon sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah datang untuk melamar Anak Pemohon dan pihak keluarga Anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan menurut Anak Pemohon cukup untuk dirinya dan calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mau menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah yakin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxx binti Xxxx;

Bahwa, orang tua atau wali asuh dari **Calon Suami Anak Pemohon** yang bernama Xxxx telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon tidak memaksa Calon Suami Anak Pemohon untuk segera menikah, tetapi Calon Suami Anak Pemohon sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Calon Suami Anak Pemohon untuk segera menikahkan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon bersedia untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap untuk mendampingi Calon Suami Anak Pemohon dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Calon Suami Anak Pemohon dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonanannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 27 Agustus 2018, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxxx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 27 Agustus 2018, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor xxxx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 Februari 2015, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Xxxx** (Anak Pemohon) dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 25 Mei 2018 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor **Xxxx** yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Nenek calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 Tahun 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua bahkan anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi calon seorang istri yang baik;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Calon Suami Anak Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan diterima oleh orang tua Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon adalah seorang yang bertanggungjawab, telah siap untuk menjadi seorang suami dan saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 Tahun 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua bahkan anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi calon seorang istri yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Calon Suami Anak Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan diterima oleh orang tua Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon adalah seorang yang bertanggungjawab, telah siap untuk menjadi seorang suami dan saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kira-kira sebesar R p1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Lolak dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 15 Oktober 2002 (umur 18 Tahun 5 bulan), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (Fotokopi Surat Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Pemohon) terbukti anak Pemohon bernama Anak Pemohon merupakan anak kandung dari Xxxx dan Herlina Paputungan, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, oleh karenanya saat ini Anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 Tahun 5 bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxxx (Anak Pemohon) dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, menerangkan bahwa Xxxx (Anak Pemohon) telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri dan calon suami belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohonsaat ini berusia 18 Tahun 5 bulan sedangkan Calon Suami Anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SLTP dan Calon Suami Anak Pemohon adalah SD;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon (calon suami);
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon (calon suami) tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA (Kantor Urusan Agama) menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon bin Hatina Sangia, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Anak Pemohon berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Anak Pemohon dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Calon Suami Anak Pemohon telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orang tua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Roiha Mahmudah, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.,
Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp225.000,00 |
| 4. PNBP akta panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp360.000,00 |

(*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*)

Hakim,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)